

**BUKU JUKNIS RUKO**

**(RUMAH KOORDINASI PARINGIN SELATAN)**



**RUKO PARSEL**  
**(RUMAH KOORDINASI)**

Pembangunan pada dasarnya sebagai upaya yang terencana dan terprogram secara terus menerus oleh satu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dewasa ini bangsa Indonesia sedang melakukan pekerjaan yang sangat besar yaitu mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Agar proses pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari aparat pelaksana pembangunan.

Koordinasi salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksana pembangunan atau unit kerja yang ada di suatu daerah guna mempermudah proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksana pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai. Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisienan serta konflik yang merusak.

Pengkoordinasian dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Dalam pembangunan dibutuhkan koordinasi yang baik agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Saling koordinasi yang baik dalam pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat sehingga kedua belah pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

## **1. Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan. Yang mana disitu tercantum tugas/fungsi Kecamatan sebagai koordinasi desa dan kelurahan.

## **2. Permasalahan**

Kecamatan Paringin Selatan yang terletak diwilayah perkantoran Kabupaten

Balangan dengan jumlah kelurahan 1 (satu) kelurahan dan 15 (lima belas) desa dengan luas wilayah 86,80 Km<sup>2</sup> yakni dengan persentasi dari Kabupaten yaitu 4,62% adalah yang wilayah kecamatan yang terkecil dari 7 (tujuh) kecamatan lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Balangan. Dari kondisi geografis Kecamatan Paringin Selatan tidak luput dari permasalahan yang ada di desa, seperti halnya :

1. Dalam pelayanan yang prima terhadap masyarakat melum maksimal karena aparatur pemerintah desa dalam penguasaan IT, manajemen, pelayanan kepada masyarakat belum memadai.
2. Dukungan fasilitas kinerja di desa masih sangat terbatas.
3. Belum maksimalnya kinerja Badan Permusyawarata Desa dalam menjalankan fungsinya dalam menyerap aspirasi masyarakat.
4. Peran Lembaga pemberdayaan dalam mendukung pemerintahan desa belum maksimal.
5. Peran lembaga-lembaga pendukung pemerintah masih sangat minim
6. Tata kelola administrasi dan pelaporan keuangan masih sangat rendah.
7. Belum mampu menyediakan data dan informasi yang memadai di desa dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
8. Desa belum mempunyai pedoman dan kesiapan tanggap darurat *early warning sistim* sehingga dalam mengantisipasi bencana sangat lemah
9. Program –program lembaga yang ada di desa masih bersifat normatif sehingga implemtasinya belum merupakan kebutuhan masyarakat.
10. Penanganan Stunting yakni masalah gizi buruk bayi balita masih kurang
11. Gerakan pemberdayaan yang masih kurang

Dari permasalahan yang dihadapi oleh aparatur desa yang begitu banyak sangat dituntut partisipasi Kecamatan membantu dalam mencari solusi dan pemecahan masalah di desa dan kelurahan dengan cara berkoordinasi dengan desa dan kelurahan tentang permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan, namun pada kenyataannya di Kecamatan Paringin Selatan masih terkendala dengan tempat atau wadah berkoordinasinya desa dan kelurahan dengan Kecamatan Paringin Selatan.

### **3. Isu Strategis**

Pelaksanaan Pembangunan Nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah termasuk di tingkat desa dan kelurahan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan menurut UU No. 6 Tahun 2014 diarahkan mampu melayani dan mengayomi masyarakat, mampu menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan di desa merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa atau tingkat kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Komunikasi pemerintah dalam hal ini kepala desa untuk dapat menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan pembangunan desa yang akan di laksanakan di desa di wilayah Kecamatan Paringin Selatan dan juga kepada masyarakat setempat agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Paringin selatan sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.

### **4. Metode Pembaharuan**

Fakta yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, tidak adanya koordinasi menjadi faktor dominan ketidak berhasilan pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Wadah koordinasi yang layak dan nyaman tidak tersedia di wilayah pemerintahan Kecamatan sehingga pemerintah Desa merasa canggung dan bingung kemana tempat

untuk berkoordinasi pada wilayah Kecamatan agar bisa bekerjasama, meminta pendapat ataupun meminta bantuan, oleh sebab itulah dibuatkan wadah untuk berkoordinasi dengan sebutan tempat RUKO PARSEL (Rumah Koordinasi Paringin Selatan) sebagai wadah koordinasi pemerintah Desa ataupun masyarakat Desa yang berada di wilayah Kecamatan Paringin Selatan.

## **5. Keunggulan dan Kebaharuan**

Dengan adanya RUKO PARSEL (Rumah Koordinasi Paringin Selatan) dapat mempermudah pemerintah Desa di wilayah Paringin Selatan untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kecamatan Paringin, tempat nyaman sehingga menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kerjasama yang erat dan bagi pemerintah desa dapat dengan mudah menyampaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dan juga dapat dengan cepat dan tanggap oleh pemerintah Kecamatan untuk memberikan tanggapan, solusi ataupun tindak lanjut terhadap permasalahan desa tersebut.

## **6. Tahapan Inovasi**

Adapun tahapan proses inovasi RUKO (Rumah Koordinasi) adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan pimpinan dan rekan-rekan kerja pada Kantor Kecamatan Paringin Selatan;
2. Membuat jadwal proses kegiatan;
3. Membuat Jadwal progress kegiatan
4. Membuat landasan hukum
5. Membuat Standar Operasional Prosedur Kegiatan;
6. Melaksanakan sosialisasi kegiatan sekaligus pelaksanaan kegiatan
7. Membuat laporan kegiatan;
8. Tindak lanjut kegiatan;
9. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan;

## A. TUJUAN

Dengan Ruko (Rumah Koordinasi) Kecamatan Paringin Selatan adalah sebagai wadah atau tempat berkoordinasinya aparatur desa dan kelurahan dengan kecamatan tentang permasalahan yang dihadapi oleh desa atau kelurahan

## B. MANFAAT


Dengan tersedianya tempat untuk berkoordinasi sehingga dengan mudah bagi desa dan kelurahan datang ke Kecamatan melakukan koordinasi pada bidang terkait tentang permasalahan di desa dan kelurahan

## D. HASIL INOVASI

Adapun hasil dari inovasi ROKU (Rumah Koordinasi) yang telah dijalankan atau dilaksanakan tampak antusiasnya dari aparatur desa dan kelurahan yang datang ke kantor Kecamatan untuk melaksanakan koordinasi dengan pemerintahan Kecamatan Paringin Selatan,

Mengetahui.

  
**CAMAT PARINGIN SELATAN**  
**RENNY YUDISTHESIA, S.IP, M.IP**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19880619 200701 2 002

  
**INISIATOR**  
**MEGAWATI, S.Pd, M.Pd**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820619 200604 2 032